

KERANGKA ACUAN KERJA

(TERM OF REFERENCE)

PENYEDIAAN OBAT PROGRAM GIZI

SEKSI KEFARMASIAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)
PENYEDIAAN OBAT PROGRAM GIZI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024
- h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- i. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Tahun 2012 tentang Standar Mineral Mix
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 Pelayanan Neonatal Esensial
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi

- r. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- s. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
- t. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia
- u. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- v. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
- w. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024
- x. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- y. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

2. Gambaran Umum

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita (*triple burden*) yaitu *stunting*, *wasting*, dan *overweight* (*Global Nutrition Report*, 2018). Hasil Studi Status Gizi Balita (SSGBI) tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi balita *underweight* sebesar 16,29%, *stunting* sebesar 27,67%, *wasting* sebesar 7,44%, serta obesitas sebesar 8%. Namun selain itu, angka anemia pada balita di Indonesia juga cukup tinggi. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi anemia pada anak 0 – 59 bulan sebesar 38,5%.

Selain masalah pada balita, prevalensi anemia di Indonesia pada kelompok remaja putri usia 5-14 tahun sebesar 26,8% dan 15-24 tahun sebesar 32% (Riskesdas 2018). Hasil Riskesdas 2018 menunjukan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil meningkat menjadi 48,9% dari 37,8% pada tahun 2013. Permasalahan gizi ibu hamil dan balita merupakan manifestasi dari permasalahan pangan dan gizi di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah gizi di Indonesia yaitu konsumsi makanan ibu hamil dan balita yang belum memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

Rendahnya kualitas dan kuantitas makanan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi. Idealnya makanan keluarga harus beragam

dan bergizi seimbang, mengandung zat gizi makro (protein, lemak, dan kalori) serta zat gizi mikro (vitamin dan mineral). Pada umumnya makanan keluarga kurang memenuhi kebutuhan zat gizi mikro sehingga diperlukan suatu upaya menanggulangi masalah kurang zat gizi mikro pada kelompok sasaran yaitu kelompok rentan (balita dan ibu hamil) serta ibu nifas dan remaja putri.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Kegiatan promotif adalah kegiatan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat oleh masyarakat dan petugas. Kegiatan preventif adalah pemberian obat program gizi berupa kapsul vitamin A bagi balita dan ibu nifas serta Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri. Kegiatan kuratif berupa tata laksana gizi buruk baik rawat inap maupun rawat jalan sesuai protokol yang telah ditetapkan yang memerlukan obat program gizi berupa mineral mix.

Sasaran dan target pemberian/distribusi obat program gizi di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Sasaran dan Target Distribusi Obat Program Gizi Tahun 2025

No.	Obat Program Gizi	Sasaran	Target Kabupaten/Kota
1.	Vitamin A Biru (100.000 IU)	Bayi (6 – 11 bulan)	100%
2.	Vitamin A Merah (200.000 IU)	Anak Balita (12 – 59 bulan)	100%
3.	Vitamin A Merah (200.000 IU)	Ibu Nifas	100%
4.	Tablet Tambah Darah	Ibu Hamil	100%
5.	Tablet Tambah Darah	Remaja Putri (12 – 18 tahun)	100%
6.	Mineral Mix	Balita Gizi Buruk	100%

Spesifikasi Kapsul Vitamin A sesuai dengan Permenkes Nomor 21 Tahun 2015, Tablet Tambah Darah sesuai dengan Permenkes Nomor 88 Tahun 2014, dan Mineral Mix sesuai dengan Permenkes Nomor 003 Tahun 2012. Rincian kebutuhan

Mineral Mix sesuai dengan Permenkes Nomor 003 Tahun 2012. Rincian kebutuhan obat program gizi tahun 2025 untuk 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terlampir.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Penyediaan Obat Program Gizi adalah:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
- c. Puskesmas dan jejaringnya.
- d. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan remaja putri di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

C. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Penyediaan obat program gizi dicapai dalam satu tahun anggaran 2025.

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam penyediaan obat program gizi tahun 2025 sebesar Rp 5.127.573.557,00 (Lima milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) menggunakan DAK Tahun 2025.

Padang, 20 Juli 2024

a/n Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar


Saiful Jamal, SKM, M.Si
NIP. 19801024 200312 1 003